



PENETAPAN

Nomor 629/Pdt.G/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

#nama penggugat, tempat dan tanggal lahir Timpopo, 01 November 1992, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jasa kredit barang), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Gowa sebagai Penggugat;
melawan

#nama tergugat, tempat dan tanggal lahir Pattolosang, 02 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 10 Juli 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 629/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 10 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1435 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 449/89/2014, tertanggal, Limbung, 23 Oktober 2014;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 629/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu pindah kerumah kontrakan di Kelurahan Mataallo Kabupaten Gowa;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nisma Arkananta Mesal binti Saiful (lahir tanggal 23 Maret 2015), saat ini diasuh Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan:
 - Tergugat sering minum minuman keras serta main judi dan baru kembali pulang kerumah dini hari;
 - Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain (WIL);
5. Bahwa bulan Januari 2020 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat di mana pada saat itu tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang telah berlangsung selama + 6 (enam) bulan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat #nama tergugat terhadap Penggugat #nama penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 629/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat #nama tergugat terhadap Penggugat #nama penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator Resvita Chaeruddin Lakare, S.h, C.Me.

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah melalui proses mediasi dan berdasarkan laporan mediator penggugat dan tergugat sudah kembali rukun sebagai suami istri dan akan memohon kepada majelis hakim akan mencabut perkaranya.

Bahwa Penggugat di depan persidangan telah mengajukan secara lisan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat hadir dalam persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, baik dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan telah pula melalui proses mediasi dengan mediator Resvita Chaeruddin Lakare, S.H., C,

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 629/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Me. sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016. dan pada tahap mediasi penggugat telah berdamai dengan tergugat dan menyatakan akan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor: 509/Pdt.G/2020/PA Sgm dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut dan oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 629/Pdt.G/2020/PA.Sgm dicabut;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 629/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1441 Hijriyah oleh kami Dra. Haniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag.,MH dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Darmawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mudhirah, S.Ag.,MH

Dra. Haniah, M.H

Hakim Anggota,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Darmawati, S.Ag.

Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	460.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 629/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)